



PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Ginda Hutasuhut bin Ainul Habbas, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di Desa Hutapadang, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini didampingi oleh ibu kandungnya sebagai **Pemohon I**.

Irma Suryani Siregar binti Edi Sakti Siregar, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sudirman Eks Merdeka Gang Damai Nomor 37, Lingkungan III, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini didampingi oleh bibi kandung yang sekaligus merupakan ibu asuhnya, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, keluarga Para Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 0054/Pdt.P/2017/PA Pspk tanggal 17 Juli 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah anak dari Ainul Habas dengan Enni Sahara Siregar yang lahir pada tanggal 13 Februari 2002 sedangkan Pemohon II

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah anak dari Edi Sakti Siregar dengan Lolita Sihombing yang lahir pada tanggal 12 Desember 2001;

2. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menikah dengan Pemohon II seorang Perempuan bernama Irma Suryani Siregar binti Edi Sakti Siregar, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Eks Merdeka Gang Damai Nomor 37, Lingkungan III, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan untuk melaksanakan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;
5. Bahwa saat ini Pemohon I masih berusia 15 tahun 5 bulan dan Pemohon II masih berusia 15 tahun 7 bulan dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai 16 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada **Pemohon I** (Ginda Hutasuhut bin Ainul Habbas) untuk menikah dengan **Pemohon II** (Irma Suryani Siregar binti Edi Sakti Siregar);

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Pspk



3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir sendiri menghadap di persidangan dengan didampingi oleh ibu kandungnya dan Pemohon II juga hadir sendiri dengan didampingi oleh bibi yang sekaligus merupakan ibu asuhnya, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Pemohon I mencapai 19 tahun dan Pemohon II mencapai 16 tahun tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan Para Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II yang ingin melangsungkan pernikahan masih berumur 15 tahun;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, ibu kandung Pemohon I yang bernama Enni Sahara Siregar binti Asnun Siregar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Hutapadang, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut serta menyatakan bahwa kedua belah pihak keluarga sepakat dengan maksud Para Pemohon;

Bahwa bibi kandung yang sekaligus ibu asuh Pemohon II bernama Nur Intan Siregar binti Ma'mur Siregar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman Eks Merdeka Gang Damai Nomor 37, Lingkungan III, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut serta menyatakan Pemohon II sudah diasuh sejak umur dua tahun dan kedua belah pihak keluarga sepakat dengan maksud Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Pspk



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12770441807080005, tanggal 01 Februari 2017 atas nama Ainul Habbas Hutasuhut, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeleen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Nomor 5430036654 tanggal 24 Juni 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeleen, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotocopi Izajah Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dasar Negeri 200411 Kota Padangsidempuan, tanggal 21 Juni 2014 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeleen, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Timbul Yadi bin Ma'mur, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Jabaun Kelurahan Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena Para Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Pspk



- Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
 - Bahwa Pemohon I saat ini sudah bekerja berjualan dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon II juga sudah dewasa dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
2. Hotmatua Siregar bin Sorimuda Siregar, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Hutapadang, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena Para Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
 - Bahwa Pemohon I saat ini sudah bekerja berjualan dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon II juga sudah dewasa dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidempuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 3 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon I adalah anak kandung dari Ainul Habbas Hutasuhut dengan Enni Sahana Siregar, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ginda Hutasuhut, terbukti Pemohon I yang bernama Ginda Hutasuhut lahir tanggal 13 Pebruari 2002, yang berarti saat ini berumur 15 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotocopi Izajah atas nama Irma Suryani Siregar, terbukti Pemohon II yang bernama Irma Suryani Siregar lahir tanggal 12 Desember 2001, yang berarti saat ini berumur 15 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I yang bernama Ginda Hutasuht bin Ainul Habbas Hutasuht telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon II bernama Irma Suryani Siregar binti Edi Sakti Siregar. Keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah setuju terhadap pernikahan ini;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Pspk



yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) apabila Ginda Hutasuhut bin Ainul Habbas Hutasuhut dengan Irma Suryani Siregar binti Edi Sakti Siregar tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa Ginda Hutasuhut bin Ainul Habbas Hutasuhut dengan Irma Suryani Siregar binti Edi Sakti Siregar tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena umur Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I yang bernama Ginda Hutasuhut bin Ainul Habbas Hutasuhut dengan Pemohon II yang bernama Irma Suryani Siregar binti Edi Sakti Siregar telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena umur Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon I yang bernama Ginda Hutasuhut bin Ainul Habbas Hutasuhut untuk menikah dengan Pemohon II yang bernama Irma Suryani Siregar binti Edi Sakti Siregar;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu Pemohon I telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental) dan Pemohon II juga sudah dewasa dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon I yang bernama Ginda Hutasuhut bin Ainul Habbas Hutasuhut untuk menikah dengan Pemohon II yang bernama Irma Suryani Siregar binti Edi Sakti Siregar, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Ginda Hutasuhut bin Ainul Habbas Hutasuhut untuk menikah dengan Irma Suryani Siregar binti Edi Sakti Siregar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami Buniyamin Hasibuan, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan Binar

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Pspk



Ritonga, S. Ag., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S. Ag
Hakim Anggota,

Buniamin Hasibuan, S. Ag

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 241.000,00**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)